

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS  
HAK MENYUSUI GUNA MENYUKSESKAN PROGRAM  
ASI EKSKLUSIF DI KABUPATEN PRINGSEWU**

**TIM PENGUSUL**

Martha Riananda, S.H., M.H.	NIDN 0010038004	SINTA ID 6189128
Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.	NIDN 0016076402	SINTA ID 6103646
Malicia Evendia, S.H., M.H.	NIDN 0030099101	SINTA ID 6674437

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PEMULA**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

---

Judul Pengabdian : Penyuluhan Perlindungan hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu

**Ketua Pengusul**

- a. Nama Lengkap : Martha Riananda, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0010038004
- c. SINTA ID : 6189128
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Program Studi : Ilmu Hukum
- f. Nomor HP : 08117220310
- g. Alamat Surel (e-mail) : marthamahdi@gmail.com

**Anggota (1)**

- a. Nama Lengkap : Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.
- b. NIDN : 0016076402
- c. Program Studi : Ilmu Hukum

**Anggota (2)**

- a. Nama Lengkap : Malicia Evendia, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0030099101
- c. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yg terlibat : 2 (dua) orang

Jumlah alumni yg terlibat : 2 (dua) orang

Jumlah staf yg terlibat : 2 (dua) orang

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung

Lama Kegiatan : 2 Bulan

Biaya Kegiatan : Rp. 10.000.000,00

**Sumber Dana**

- a. Sumber Dana Institusi : DIPA BLU Unila Tahun 2019
- b. Sumber Dana Lain
  - 1. Instansi : -
  - 2. Jumlah Dana : -

Bandar Lampung, Oktober 2019

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lampung




(Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.)  
NIP 1960031019870310002

Ketua Peneliti

Handwritten signature of Martha Riananda.

(Martha Riananda, S.H., M.H.)  
NIP 198003102006042001

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung



(Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.)  
NIP 196001191984031002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Sampul</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>Bab 1. Pendahuluan</b> .....	1
A. Analisis Situasi .....	1
B. Permasalahan Mitra.....	4
C. Tujuan Kegiatan .....	5
D. Manfaat Kegiatan .....	5
<b>Bab 2. Tinjauan Pustaka</b> .....	6
<b>Bab 3. Metode Pelaksanaan</b> .....	13
A. Metode dan Tahapan .....	13
B. Deskripsi Kegiatan .....	13
C. Prosedur Kerja.....	14
D. Pihak yang Terlibat .....	15
E. Partisipasi Mitra .....	15
F. Evaluasi Program .....	16
<b>Bab 4. Hasil dan Pembahasan</b> .....	17
A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran .....	17
B. Faktor pendukung dan Penghambat.....	22
<b>Bab 5. Simpulan dan Saran</b> .....	23
A. Simpulan .....	23
B. Saran.....	24
<b>Daftar Pustaka</b> .....	25
<b>Lampiran 1.</b> Soal Pretest dan Postest	
<b>Lampiran 2.</b> Daftar Hadir Peserta	
<b>Lampiran 3.</b> Materi Pengabdian	
<b>Lampiran 4.</b> Surat Tugas Pengabdian	
<b>Lampiran 5.</b> Surat Keterangan Pelaksanaan Pengabdian	
<b>Lampiran 6.</b> Foto Kegiatan Pengabdian	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Analisis Situasi**

Pemberian ASI eksklusif merupakan hal penting bagi kesehatan masyarakat. Manfaat ASI eksklusif antara lain memiliki kontribusi yang besar terhadap tumbuh kembang dan daya tahan tubuh anak, anak yang diberi ASI eksklusif akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak mudah sakit. Hal tersebut sesuai dengan beberapa kajian dan fakta global. Kajian global "The Lancet Breastfeeding Series, 2016" telah membuktikan bahwa menyusui Eksklusif menurunkan angka kematian karena infeksi sebanyak 88% pada bayi berusia kurang dari 3 bulan dan sebanyak 31,36% (82%) dari 37,94% anak sakit, karena tidak menerima ASI Eksklusif.

Investasi dalam pencegahan BBLR, Stunting dan meningkatkan IMD dan ASI Eksklusif berkontribusi dalam menurunkan risiko obesitas dan penyakit kronis (Patal, 2013). Tidak menyusui berhubungan dengan kehilangan nilai ekonomi sekitar \$302 milyar setiap tahunnya atau sebesar 0-49% dari Pendapatan Nasional Broto (Lancet, 2016).<sup>1</sup>

Selama ini menyusui selalu dikaitkan dengan peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, padahal menyusui bukan hanya bermanfaat bagi peningkatan kesehatan Ibu dan Anak tapi juga bagi perekonomian sebuah negara. Hal ini termuat dalam jurnal yang dituliskan oleh Siregar *et al.* International Breastfeeding Journal

---

<sup>1</sup> <http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hak-ibu-menyusui-dalam-pelayanan-publik>

(2018) 13:10 menunjukkan tingginya biaya yang ditimbulkan mencapai Rp. 1,6 Triliun/tahun untuk biaya perawatan kesehatan yg dikeluarkan karena tidak menyusui sesuai rekomendasi pemerintah, khususnya kasus diare dan infeksi pernapasan. Selain itu Biaya perawatan kesehatan 10% di luar pengeluaran orangtua membeli susu formula dan perlengkapannya. Berlaku pada semua kelompok ekonomi, karena semakin tinggi pendapatan umumnya memilih fasilitas kesehatan yang lebih mahal.

Secara regulasi ibu menyusui telah mendapatkan perlindungan hukum melalui berbagai regulasi yang sudah ada, antara lain UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, PP 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Permenkes 15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, dan masih ada beberapa peraturan lain yang mendukung perlindungan hak menyusui.

Provinsi Lampung dalam hal ini juga telah mengeluarkan regulasi daerah dalam mendukung program ASI eksklusif yakni dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI eksklusif. Komitmen pemerintah dalam hal ini perlu diapresiasi dan didukung pengimplementasiannya, termasuk di wilayah Kabupaten Pringsewu yang merupakan kabupaten yang tergolong masih muda namun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

ASI Eksklusif menjadi bagian dalam program Pemerintah untuk bidang kesehatan sebagaimana di atur dalam Pasal 128 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ayat (1), setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Ayat (2), selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Ayat (3), penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Khusus untuk ibu menyusui yang kembali bekerja, negara juga menjamin hak ibu bekerja agar dapat terus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Walaupun cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan, namun negara menyatakan bahwa ibu bekerja dapat terus memberikan ASI kepada anaknya dengan memerah dan menyusui selama jam kerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Namun, minimnya kesadaran dan pemahaman tenaga kesehatan mengenai regulasi dan kebijakan terkait menyusui di Indonesia ini terdapat dalam Hasil Riset Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak dan AIMI (2013) terhadap 235 orang tenaga kesehatan (Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya yang terkait perawatan ibu & bayi, dari 10 RS di 5 kota (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang dan Jogjakarta) dengan hasil sebagai berikut:

1. 30% tenaga kesehatan mengaku pernah menerima sampel gratis atau sponsor dari produsen formula setelah disahkannya UU 36/2009
2. Lebih dari 75% tenaga kesehatan tidak merujuk ibu dengan kesulitan menyusui ke klinik laktasi atau konselor menyusui
3.  $\pm$  30% tenaga kesehatan yang telah mendapat sosialisasi UU 36/2009 dan PP 33/2012 menyatakan tidak ingat dan  $\pm$  30% menyatakan tidak tahu mengenai isi UU dan PP tersebut
4. Lebih dari 70% tenaga kesehatan tidak mengetahui sanksi dari pelanggaran UU 36/2009 dan PP 33/2012

Untuk itu diperlukan partisipasi dan dukungan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan berbagai regulasi dan kebijakan terkait menyusui di Indonesia khususnya di Kabupaten Pringsewu karena proses menyusui menjadi bagian dari pembangunan daerah.

## **B. Permasalahan Mitra**

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif?
- 2) Bagaimanakah upaya hukum dalam mendorong agar pemenuhan hak menyusui dapat meningkat?

### **C. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat:

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif.
- 2) Menemukan upaya hukum dalam mendorong agar pemenuhan hak menyusui dapat meningkat.

### **D. Manfaat Kegiatan**

Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan jumlah angka ibu menyusui di Kabupaten Pringsewu, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung ibu menyusui.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sehubungan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, menyusui merupakan salah satu langkah pertama bagi seorang manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui hal ini. Di beberapa negara maju dan berkembang termasuk Indonesia, banyak ibu karir yang tidak menyusui secara eksklusif. Di Indonesia hampir 9 dari 10 ibu pernah memberikan ASI, namun penelitian IDAI (Yohmi dkk, 2015) menemukan hanya 49,8 % yang memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan sesuai rekomendasi WHO. Rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif ini dapat berdampak pada kualitas hidup generasi penerus bangsa dan juga pada perekonomian nasional.

Terdapat 17 tujuan SDGs yang diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Beberapa tujuan SDGs yang sangat berkaitan erat dengan ASI adalah:<sup>2</sup>

1. Dengan pemberian ASI Eksklusif dapat menyumbang sekitar 302 Milyar USD tiap tahunnya pada pemasukan ekonomi dunia. Hal ini tentu saja sesuai dengan tujuan SDGs nomor 1, 8, dan 10 yaitu menghapus

---

<sup>2</sup> <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/dampak-dari-tidak-menyusui-di-indonesia>

kemisikinan, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketidakadilan di dalam dan di antara negara- negara.

2. Menyusui merupakan sumber nutrisi terbaik dengan komposisi bioaktif yang dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, hal ini sejalan dengan tujuan SDGs nomor 2 dan 3 yaitu penanggulangan kelaparan, masalah kesehatan dan kesejahteraan.
3. Bayi yang mendapatkan ASI dengan standar emas makanan bayi terbukti memiliki IQ lebih tinggi dan performa lebih baik sehingga memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, sehingga tentu saja berkesinambungan dengan tujuan SDG nomor 4 yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas.
4. Pemberian ASI eksklusif dapat membantu persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak sesuai dengan tujuan SDGs nomor 5 yaitu kesetaraan gender.
5. Dengan menyusui pula dapat menekan pengeluaran untuk membeli kebutuhan susu formula, sehingga lebih hemat dan ramah lingkungan, sejalan dengan tujuan SDGs nomor 12 yaitu konsumsi yang bertanggung jawab

Indonesia menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Peringatan Hari Ibu. Jika kita menengok ke belakang sejarah lahirnya Hari Ibu yang merupakan tanggal dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I (Pertama) pada tanggal 22 Desember 1928 yang bertempat di Yogyakarta. Salah satu agenda yang juga

dibahas adalah terkait perbaikan gizi bagi ibu dan balita pada saat itu, bukan hanya membahas tentang kesetaraan perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat dasar hukum perlindungan hak menyusui:

a) UUD Tahun 1945

Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28B, ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 49, Ayat 2: Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Penjelasan: “Perlindungan khusus terhadap kesehatan reproduksi” merujuk pada layanan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi wanita, seperti menstruasi, kehamilan, kelahiran anak dan memberikan kesempatan untuk menyusui anak-anak mereka.

c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 82, Ayat 1: Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 82, Ayat 2: Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83: Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Penjelasan: Apa yang dimaksud dengan “memberi kesempatan sepatutnya bagi buruh/pekerja perempuan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja” adalah periode waktu yang disediakan oleh perusahaan pada para buruh/pekerja wanita untuk menyusui anaknya, dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat/ruangan yang dapat digunakan untuk maksud semacam itu menurut kondisi dan kemampuan finansial perusahaan, yang akan diatur dalam peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.

d) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Pasal 128: (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Penjelasan: 1. Arti dari “setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif” adalah memberikan seorang anak hanya ASI untuk jangka

waktu minimum 6 (enam) bulan, dengan kemungkinan untuk melanjutkan hingga usia 2 (dua) tahun bersama-sama dengan makanan pendamping. Apa yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah ketika seorang profesional dalam bidang kesehatan mengindikasikan bahwa seorang ibu sedang berada dalam keadaan yang tidak cukup sehat untuk memberikan air susu ibu.

Pasal 129: (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan: 1. Istilah “kebijakan” dalam ketentuan ini berarti menentukan norma-norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 200: Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- e) Peraturan Bersama 3 Menteri (Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Kesehatan)–No.48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja

Pasal 2: Tujuan dari peraturan bersama ini adalah: Memberikan peluang pada para pekerja/buruh wanita untuk memerah ASI

selama jam kerja dan untuk menyimpan ASI yang telah diperah untuk kemudian dikonsumsi oleh sang bayi; Untuk memenuhi hak-hak dari para pekerja/buruh wanita guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak; Untuk memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan ASI guna mendapatkan nutrisi yang layak dan untuk mengembangkan sistem kekebalan tubuh yang kuat.; Untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia pada tahap awal kehidupan.

Pasal 3: Kewajiban dan Tanggungjawab (1) Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk:

a. Membekali dengan pengetahuan dan memberikan pemahaman pada para pekerja/buruh wanita tentang arti penting pemberian ASI untuk pertumbuhan anak dan kesehatan dari kaum ibu yang bekerja.

b. Menginformasikan pada para pengusaha atau manajemen perusahaan di tempat kerja tentang kondisi-kondisi yang diperlukan untuk memberikan kesempatan pada para pekerja/buruh wanita untuk memerah ASI nya selama jam kerja di tempat kerja. (2) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab untuk:

a. Mendorong para pengusaha/serikat pekerja/serikat buruh untuk mengatur prosedur pemberian ASI dalam peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama, dengan merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. b. Mengkoordinasikan sosialisasi pemberian ASI di tempat kerja.

(3) Menteri Kesehatan bertanggungjawab untuk:

a. Menyelenggarakan pelatihan dan menyediakan staff yang terlatih baik dalam hal pemberian ASI. b. Memberikan dan menyebarkan seluruh jenis

bahan-bahan komunikasi, informasi, dan pendidikan tentang manfaat dari memerah ASI.

- f) Surat yang Diterbitkan oleh Menteri Kesehatan No. 872/menkes/XI/2006 tentang Kriteria dan Fasilitas dari Ruang Menyusui

Dan, masih banyak pengaturan lainnya yang menunjukkan dan menjadi payung hukum dalam perlindungan akan hak menyusui.

## **BAB 3**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Metode dan Tahapan**

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah
- 2) Diskusi

Salah satu pendekatan dalam pemecahan permasalahan mitra dalam pemberian ASI eksklusif adalah pendekatan yang mengacu pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan pemberian ASI eksklusif. Masyarakat dan pihak terkait harus lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga paradigma harus berubah menjadi paradigma yang memandang bahwa pemberian ASI eksklusif adalah untuk kesehatan baik bayi maupun ibu sehingga hukum memberikan perlindungan dalam beberapa aturan. Oleh karena itu, wujud dari kegiatan ini berupa ceramah dan diskusi.

#### **B. Deskripsi Kegiatan**

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hak menyusui agar dapat menyukseskan program ASI eksklusif sehingga angka ibu menyusui meningkat.

### **C. Prosedur Kerja**


Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi mengenai:
  - a. Perlindungan hak menyusui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
  - b. Urgensi menyusui bagi ibu, anak dan pembangunan daerah.
  - c. Upaya hukum apabila hak menyusui terlanggar.
- 2) Menampung berbagai keluhan, hambatan dan persoalan yang dihadapi dalam pemenuhan hak menyusui.
- 3) Diskusi mengenai upaya hukum yang ditawarkan dalam mendorong peningkatan angka menyusui di Kabupaten Pringsewu.

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, akan diuraikan sistematis satu persatu sesuai prioritas sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelesaikan permasalahan pertama yakni meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif, yaitu melalui edukasi dan penyuluhan.
- 2) Untuk menyelesaikan permasalahan kedua yakni upaya hukum dalam mendorong agar pemenuhan hak menyusui dapat meningkat di Kabupaten Pringsewu, yaitu melalui diskusi.

## Ragaan 1. Gambaran Penerapan Pengabdian Kepada Masyarakat



### D. Pihak yang Terlibat

Khalayak sasaran kegiatan ini dilakukan terhadap sejumlah 30 orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten pringsewu, kader posyandu, Ibu menyusui, tenaga kesehatan, dan pihak swasta di Kabupaten Pringsewu.

### E. Partisipasi Mitra

Kegiatan pelatihan ini akan dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan AIMI Provinsi Lampung.

## F. Evaluasi Program

Evaluasi program dari kegiatan ini dilakukan melalui *pre test* dan *post test*. Hal ini dilakukan untuk menilai kemampuan para peserta secara kuantitatif. *Pre test* dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mengukur kemampuan awal dari para peserta pelatihan. *Post test* dilakukan setelah kegiatan pelatihan untuk mengukur efektifitas pelatihan terhadap peningkatan kemampuan peserta. Perubahan perilaku khalayak sasaran yang memperoleh proses tersebut dapat digambarkan pada tabel satu.

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah

<b>Kondisi awal</b>	<b>Perlakuan pada khalayak sasaran</b>	<b>Kondisi yang diharapkan</b>
Kesadaran hukum masyarakat dalam pemberian ASI eksklusif masih rendah	Ceramah dan tanya jawab	Kesadaran hukum masyarakat dalam pemberian ASI eksklusif meningkat

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran**

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi wilayah menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum yang masih rendah mengenai hak dan kewajibannya dalam pemberian ASI eksklusif, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui dan memahami urgennya pemberian ASI eksklusif namun banyak juga yang belum mengerti dan memahami perlindungan hukum dalam mendorong pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif.

Kegiatan Penyuluhan Perlindungan hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 warga yang terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten pringsewu, kader posyandu, Ibu menyusui, tenaga kesehatan, dan pihak swasta di Kabupaten Pringsewu. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di UPT Puskesmas Rawat Inap Gading Rejo. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: Perlindungan hak

menyusui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, urgensi menyusui bagi ibu, anak dan pembangunan daerah, dan upaya hukum apabila hak menyusui terlanggar.

Pada umumnya khalayak sasaran pada kegiatan ini merupakan ibu yang masih menyusui, hal ini karena saat kegiatan banyak peserta yang juga membawa anaknya yang masih bayi. Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Terlebih adanya kenyataan bahwa terdapat realita bahwa daerah tempat kegiatan penyuluhan, hanya sekitar 50% yang memberikan ASI eksklusif.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi pelatihan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.

- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau  $K = (En) - (Ea)$ .

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 2. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran
1	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Hukum Perundang-undangan

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui dasar hukum perlindungan hak menyusui ASI eksklusif ?	80% menjawab tidak tahu	75% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui dasar hukum perlindungan hak menyusui
2	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui apa itu ASI eksklusif?	60% menjawab tahu	90% menjawab tahu	Sebagian besar peserta sudah mengetahui ASI eksklusif, namun masih ada yang belum memahami.
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui produk hukum daerah apa saja yang telah ada dalam upaya perlindungan hak pemberian ASI eksklusif?	90% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa ada Perda yang melindungi pemberian ASI eksklusif
4	Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang upaya pemerintah dalam mendukung pemberian ASI eksklusif?	50% menjawab cukup baik	75% menjawab baik	Sebagian dari peserta baru menyadari bahwa Pemda telah berupaya mendorong

				pemberian ASI eksklusif
5	Menurut Bapak/Ibu/Sdr upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka menyukseskan pemberian ASI eksklusif agar lebih baik kedepannya?	80% tidak menjawab	60% memberi masukan	Sebagian dari peserta peduli akan kesuksesan program ASI eksklusif

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan dasar hukum perlindungan hak menyusui ASI eksklusif, hasil pretest 80% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 75% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang ASI eksklusif, hasil pretest 60% peserta menjawab tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan produk hukum daerah yang telah ada dalam upaya perlindungan hak pemberian ASI eksklusif, hasil pretest 90% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka menyukseskan pemberian ASI eksklusif agar lebih baik, hasil pretest 80% peserta menjawab tidak menjawab, selanjutnya 60% peserta masukan.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan Kepala UPT Puskesmas untuk diadakannya kegiatan penyuluhan terkait ASI eksklusif. Mengingat kegiatan ini diharapkan akan mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberian ASI eksklusif.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum dalam pemberian ASI eksklusif.
3. Adanya bantuan tempat kegiatan yang disediakan oleh Kepala UPT Puskesmas Gading Rejo, yaitu aula pertemuan puskesmas sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif telah meningkat hingga 80%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pengetahuan terkait dasar hukum perlindungan hak menyusui ASI eksklusif, konsep ASI eksklusif, produk hukum daerah yang telah ada dalam upaya perlindungan hak pemberian ASI eksklusif, serta kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka menyukseskan pemberian ASI eksklusif agar lebih baik. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari kepala dinas kesehatan Kabupaten Pringsewu, kepala UPT puskesmas rawat inap Gadingrejo, dan peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

## **B. Saran**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Perlindungan hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka menyukseskan ASI eksklusif cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang ada dalam pemberian ASI eksklusif. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan persentase angka ibu menyusui.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hak-ibu-menyusui-dalam-pelayanan-publik>

<http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/dampak-dari-tidak-menyusui-di-indonesia>

# LAMPIRAN

## **LAMPIRAN 1.**

Soal Pretest dan Posttest

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PRETEST DAN POSTTEST  
KEGIATAN PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS  
HAK MENYUSUI GUNA MENYUKSESKAN PROGRAM  
ASI EKSKLUSIF DI KABUPATEN PRINGSEWU**

---

---

I. Identitas

- a. N a m a : .....
- b. Umur : .....
- c. Jenis Kelamin : .....

II. Petunjuk

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

III. Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui dasar hukum perlindungan hak menyusui ASI eksklusif ?

- a. Ya, jika tahu sebutkan.....
- b. Ragu-ragu
- c. Tidak tahu

2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui apa itu ASI eksklusif?

- a. Ya, jika tahu sebutkan.....
- b. Ragu-ragu
- c. Tidak tahu

3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui produk hukum daerah apa saja yang telah ada dalam upaya perlindungan hak pemberian ASI eksklusif?

- a. Ya, jika tahu sebutkan.....
- b. Ragu-ragu
- c. Tidak tahu

4. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang upaya pemerintah dalam mendukung pemberian ASI eksklusif?

a. Baik

b. Cukup Baik

c. Buruk

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka menyukseskan pemberian ASI eksklusif agar lebih baik kedepannya?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Apakah Bapak/Ibu/Sdr pernah mendapat penyuluhan hukum tentang hak menyusui dalam pemberian ASI eksklusif?

a. Ya

b. Tidak

## **LAMPIRAN 2.**

Daftar Hadir Peserta

**LAMPIRAN 3.**  
Materi Pengabdian

## **LAMPIRAN 4.**

Surat Tugas Pengabdian

## **LAMPIRAN 5.**

**Surat Keterangan Pelaksanaan Pengabdian**

## **LAMPIRAN 6.**

Foto Kegiatan Pengabdian







